



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt. بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Sj tanggal 16 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 13 September 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sebagaimana

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No 260/Pdt.G/2015/PA.Sj



tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 27/20/IX/2001 tanggal 14 September 2001;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan;;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 10 Januari 2005, namun sudah meninggal dunia;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Agustus 2015;
- 5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sejak meninggal anak Pemohon dan Termohon pada pertengahan bulan Agustus 2015, Termohon mengusir Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon sudah tidak mencintai lagi Pemohon;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Agustus 2015, dimana pada waktu itu Pemohon di usir oleh Termohon, sehingga Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon dan tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lebih lamanya tanpa saling mempedulikan lagi;;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka sema hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No 260/Pdt.G/2015/PA.Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi, bertepatan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Junaid sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, SHI dan Taufiqurrahman, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansurdin, BA, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ttd.

Abd. Jamil Salam, SHI
Hakim Anggota,

ttd.

Taufieurrahman, SHI

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Mamsurdin, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sin jai

Drs. H. Sudarno, MH

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No 260/Pdt.G/2015/PA.Sj